

## Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya: Sebuah Etnografi Prostitusi di Bandung

Firhandika Ade Santury<sup>1\*</sup>, Hendra Try Ardianto<sup>2</sup>, Nunik Retno Herawati<sup>3</sup>, Kushandajani<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Department of Politics and Government, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup> Department of Politics and Government, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>3</sup> Department of Politics and Government, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>4</sup> Department of Politics and Government, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>1</sup> [firhandikasantury@gmail.com](mailto:firhandikasantury@gmail.com)\*

\* corresponding author

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 24 June 2022

Revised : 21 July 2022

Accepted : 18 August 2022

#### Keywords

Prostitution;  
 Prostitute;  
 Settings;  
 Hidden Transcripts;  
 Ethnography

### ABSTRACT

*This article aims to look at the ambivalence of state governmentality in governing prostitution, as well as to see how the prostitution community is self-ruled to protect itself. This article was carried out through ethnographic work, which lasted for approximately one year, by observing, documenting, and interviewing various parties, from prostitute business networks to state officials. The findings of this article show that state governmentality is ineffective and create new problems that complicate the lives of prostitutes. On the other hand, because the state cannot be expected to protect the interests and needs of prostitutes, the prostitute community develops its way to rule and manage itself. The conclusion in this article, borrowing from a James C. Scott analysis, is that the state from the start only wanted to keep the public transcripts, not really want to appease or empower prostitutes. On the contrary, sex workers develop hidden transcripts to reject the state governmentality and create self-ruled to protect themselves.*

### PENDAHULUAN

Selama ini, komunitas PSK selalu dipahami dari kaca mata luar. Penelitian-penelitian yang ada tentang PSK selalu dilihat sebagai komunitas yang mesti ditertibkan. Mereka dipandang sebagai pihak yang tidak mampu bicara atas dirinya. Oleh karena itu, seakan absah jika banyak artikel yang menyuguhkan analisis tentang berbagai rekomendasi terkait bagaimana seharusnya negara mengatur PSK. Negara dipandang perlu melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) agar komunitas PSK bisa didisiplinkan. Cara pandang seperti ini sangatlah dominan ada dalam riset-riset di Indonesia.

Sebaliknya, dalam artikel ini, penulis akan menyuguhkan narasi ketidakefektifan kepengaturan yang dilakukan negara terhadap komunitas PSK. Di titik yang berlainan, penulis akan menyuguhkan cerita tentang bagaimana pola kepengaturan sendiri (*self-ruled*) komunitas PSK dalam menghadapi atau menyelesaikan persoalannya. Artinya, artikel ini akan menyuguhkan dua sisi mata uang yang saling berkebalikan, tetapi keduanya memiliki relasi yang saling berkelidan. Untuk melakukan ini, penulis akan menggunakan pendekatan Scottian, khususnya terinspirasi dari dua buku, yakni *Seeing Like the State* (1998) dan *Weapon of the Weakness* (1985). Jika buku pertama mengajarkan tentang cara melihat dari atas (*state*), sedangkan buku ke dua menginspirasi bagaimana meneliti narasi dari bawah (*grassroot*).



Buku *Seeing Like The State* karya James C. Scott merupakan salah satu buku yang paling tepat untuk melihat bagaimana kegagalan negara dalam proyek-proyek rekayasa sosial. Buku tersebut menunjukkan bahwa negara akan selalu menjadikan "pengaturan dan pengendalian" sebagai cara pandang tunggal dalam melihat kompleksitas masalah warga. Bagi negara, sesuatu yang heterogen perlu dihomogenkan, dan minoritas yang menyimpang harus "diluruskan" seperti layaknya mayoritas. Dalam mengilustrasikan konseptualisasi itu, Scott (1998) memberikan contoh bahwa baik Vladimir Lenin di Rusia atau J.P. Morgan di Montana, Amerika Serikat, keduanya sama-sama terobsesi untuk melakukan penyeragaman sistem pertanian skala besar atas nama "kesejahteraan" mayoritas karena keduanya sama-sama memosisikan dirinya sebagai Sang Pengatur (*the ruling class*).

Di titik ini, hal yang sama berlaku manakala pemerintah menghadapi kelompok minoritas, tidak terkecuali kelompok Pekerja Seks Komersil (PSK) yang keberadaannya seringkali menjadi sasaran pengaturan dan pengendalian. Sebagai kelompok "minoritas-menyimpang", negara telah menjadikan kelompok ini sebagai sasaran berbagai program pengendalian negara, seperti pengendalian penyakit HIV/AIDS, pengendalian perilaku seks bebas, dan berbagai program sejenis lainnya. Kelompok PSK ini telah mengalami berbagai macam proyek pengaturan dan pengendalian dari negara.

Kenyataan itu terkonfirmasi dari berbagai riset yang mengangkat PSK sebagai objek risetnya. Keberadaan PSK dinilai memberikan ancaman penyakit menular dan efek psikologis negatif bagi warga sekitar (Demartoto, 2013). Tidak hanya itu, adanya praktik prostitusi selain dianggap merusak hubungan rumah tangga, juga dinilai berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak muda di sekitar kawasan prostitusi, dan dapat menyebabkan munculnya perilaku seksual bebas di kalangan remaja (Isnaeni et al., 2017; Maulidya et al., 2021). Oleh karena itu, sebagian besar riset selalu mengambil kesepakatan dalam rekomendasinya bahwa pemerintah perlu mengurus dan menagani masalah prostitusi agar keberadaan PSK tidak berdampak buruk kepada masyarakat umum (Mulati, 2016; Mulyaningrum & Puspita, 2016; Naryoso, 2014; Saadah & Larasaty, 2021).

Benang merah dari beberapa riset di atas adalah penggunaan cara pandang negara (*state centric orientied*) dalam melihat perkara prostitusi. Atas dasar menyelamatkan masyarakat mayoritas, maka kelompok "minoritas-menyimpang" ini perlu diluruskan oleh negara melalui proyek-proyek pengaturan. Untuk memudahkan proyek pengaturan itu, Hull (1997) mencatat bahwa lokalisasi atau pemusatan aktivitas prostitusi merupakan salah satu proyek kepengaturan negara yang sudah berlangsung sejak era kolonial Belanda. Meskipun demikian, beberapa dekade terakhir ini, beberapa daerah mengambil keputusan untuk membubarkan lokalisasi demi "menormalisasi" kehidupan sosial yang sehat dan tidak menyimpang. Pembubaran lokalisasi ini, sebagaimana dicatat oleh Jailani & Badrianto (2014), ternyata tetap tidak mampu menghentikan praktik prostitusi sepenuhnya karena praktik prostitusi tetap belangsung, hanya praktiknya menjadi lebih terselubung.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik menjadikan Bandungan yang merupakan kawasan prostitusi sebagai subjek penelitian. Setidaknya ada dua tujuan dasar dari penelitian ini, *pertama*, melihat bagaimana kepengaturan negara dalam menangani praktik prostitusi. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, akan dilihat sebagai aktor yang melakukan pengaturan. Selain itu, penulis juga tertarik untuk melihat apakah komunitas PSK memiliki pola kepengaturan sendiri (*self-ruled*) dalam mengatur dirinya? Kedua pertanyaan inilah yang akan menjadi bagian dari elaborasi dalam artikel ini. Untuk menjawab kedua pertanyaan itu, penulis akan mengandalkan pendekatan Scottian dalam menganalisis data. Saat melihat kepengaturan negara terhadap prostitusi, penulis akan menyuguhkan analisis yang memiliki karakter analitik seperti buku *Seeing Like the State*. Sebaliknya, saat menganalisis kepengaturan sendiri (*self-ruled*) komunitas PSK, penulis akan meminjam cara analitik dari buku *Weapon of The Weakness*.

Dari uraian di atas, maka menjadi penting sekiranya untuk mendudukan terlebih dahulu konsep dasar dari kepengaturan. Konsep kepengaturan ini sebenarnya



dipopulerkan oleh Michel Foucault permulaan tahun 1970-an dengan konsep yang dikenal dengan *Governmentality* (Rose et al., 2006). Bagi Foucault, *governmentality* dibayangkan sebagai *conduct of conduct* (pengaturan perilaku) yang terdiri dari serangkaian taktik yang beragam yang memiliki sasaran untuk menghasilkan serangkaian hasil yang spesifik (Burchell et al., 1991). Meskipun demikian, segala proyek kepengaturan tidak selalu bisa lancar dan mulus, karena dalam kepengaturan secara inheren memiliki karakteristik konflik, kontestasi, dan kekacauan didalamnya (McKee, 2009, p. 474). Kondisi itulah yang menyebabkan proyek kepengaturan seringkali memang mengubah keadaan, tetapi bukan seperti yang direncanakan, dan keadaan yang demikian yang menyebabkan adanya penentangan (*counter-conduct*) dari dalam objek yang diaturinya (Li, 2005). Di titik ini, proyek kepengaturan negara terhadap prostitusi akan dilihat sebagai proyek yang penuh konflik dan kontestasi, menghasilkan perubahan bukan seperti yang direncanakan, dan memicu *counter-conduct* dari dalam kalangan komunitas sendiri.

Untuk mendapatkan gambaran *counter-conduct* ini, penulis akan memakai pendekatan Scottian dalam mengilustrasikan narasi dari dalam, yakni konsep *hidden transcripts*. Konsep *hidden transcripts* ini adalah kebalikan dari *public transcripts*, namun saling berkaitan. Jika *public transcripts* adalah produksi sikap, perilaku, dan citra kalangan Penguasa untuk mendapat legitimasi kekuasaan, yakni bahwa mereka layak menjadi pemimpin yang mengendalikan kehidupan bersama, sebaliknya *hidden transcripts* adalah produksi sikap dan perilaku informal yang dilakukan kelompok subordinat untuk melakukan resistensi dan keluar dari pengawasan kelas penguasa. Hubungan kedua konsep ini adalah dominasi dan resistensi.

Dari penjelasan di atas, *public transcripts* digambarkan bahwa pemerintah (negara) melakukan berbagai program kepengaturan untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaannya guna mengklaim bahwa mereka mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan kelompok PSK, lepas dari berbagai kekliruan maupun kelemahan. Sebaliknya, *hidden transcripts* komunitas PSK tidak dilakukan dengan penentangan terbuka, namun mereka mengembangkan pola perilaku yang bertentangan untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan hanya mampu beresonansi secara tersembunyi di lingkungan mereka sendiri, yakni orang-orang terdekat dan yang mereka percaya. Melacak *hidden transcripts* ini sama pula dengan melihat bagaimana kepengaturan sendiri (*self-ruled*) para PSK. Sebagaimana di pahami, *self-ruled* adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk menjalankan semua fungsi regulasi yang diperlukan tanpa intervensi dari otoritas eksternal (Sørensen & Triantafillou, 2016).

## METODE

Studi ini menggunakan metode etnografi, dimana penulis berupaya untuk menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dengan pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara (Creswell, 2016). Metode etnografi dipakai karena komunitas pekerja seks komersial (PSK) di Bandung tergolong sebagai sebuah komunitas yang terbentuk secara alamiah serta memiliki tatanan-tatanan khusus yang dijalankan oleh anggota komunitasnya. Penggunaan etnografi dilakukan agar penulis bisa mendapatkan realitas terdalam yang ada di dalam komunitas yang diteliti. Oleh karena itu, studi ini dilakukan selama satu tahun, terhitung sejak Bulan Juni 2021 hingga Juni 2022.

Pengumpulan data utama dilakukan dengan teknik wawancara, khususnya seluruh pihak yang terlibat dalam jejaring prostitusi di Bandung, seperti para PSK, pelaku bisnis di sekitar kawasan prostitusi, hingga warga sekitar. Selain itu, penulis juga menjajagi penggalan data terhadap pihak pemerintah Kabupaten Semarang, khususnya yang berpotensi beririsan dengan aktivitas PSK, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Badan Pemberdayaan Perempuan. Selain wawancara, penelitian ini juga mengandalkan observasi lapangan untuk mengamati aktivitas keseharian pekerja seks komersial. Hal ini memungkinkan karena salah satu penulis tinggal ditengah kawasan yang diteliti.



Sedangkan proses dokumentasi dilakukan dengan menginventarisir data-data yang diperlukan dari jurnal, media, dan data-data resmi dari pemerintah daerah. Namun demikian, perihal identitas bisnis dan informan, baik dari pihak jejaring prostitusi maupun pihak aparat pemerintahan, penulis melakukan penyamaran nama mengingat isu ini cukup sensitif bagi publik secara luas. Untuk itu, adapun nama-nama informan dan nama tempat-tempat bisnis, penulis menyamarkan identitas mereka demi menjaga privasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peta Aktor Prostitusi di Bandungan

Aktivitas prostitusi di Bandungan berjalan di beberapa wilayah tertentu. Terdapat tiga titik yang menjadi episentrum Pratik prostitusi di Bandungan. Pertama, Bandungan Tempel di Kelurahan Bandungan yang di sepanjang jalan dipenuhi hotel, karaoke, indekos, dan beberapa panti. Beberapa di antaranya yang terkenal seperti Hotel Bangau, Hotel Cinta, Elok, Karaoke Ungu, dan Utama. Bandungan Tempel berada persis di sebelah utara pasar lama Bandungan. Titik Bandungan Tempel dengan mudah dapat ditemukan karena letaknya yang dekat dengan jalan raya utama Bandungan.

Kedua, Gang Kalinyamat yang letaknya tidak jauh dari Bandungan Tempel. Dua lokasi itu hanya dipisahkan oleh jalan raya utama Bandungan. Kalinyamat menjadi salah satu titik prostitusi di Bandungan yang paling tua sejak tahun 1970-an dan menjadi salah satu ikon prostitusi di wilayah Bandungan. Titik masuk ke Kalinyamat berada di samping jalan raya utama Bandungan ke arah Ungaran. Di depan gang, biasanya terdapat para tukang ojek yang menawarkan jasa penginapan, karaoke, dan juga pekerja seks komersial. Di dalam wilayah Kalinyamat, terdapat banyak hotel, karaoke, panti, dan kos-kosan. Beberapa di antaranya yang terkenal adalah Hotel Aman, Hotel Putri, dan Hotel Adan.

Ketiga, Dusun Ngunut yang terletak di belakang pasar baru Bandungan. Jika menyusuri sepanjang jalan pasar baru Bandungan Junggul-Jetak, maka akan banyak ditemukan hotel, indekos, dan karaoke. Ada Karaoke Paradise yang terletak persis di depan gereja, lebih spesifiknya berada di samping pasar dan berdekatan dengan SMK Thesa. Selanjutnya, ada Hotel Santana, Hotel Sukosari, Karaoke Utama, Karaoke Ratna yang persis berada di depan makan pepunden Dusun Ngunut. Ada Karaoke Puspa, Hotel Sulung, Hotel Maharani, Karaoke Safari, dan Karaoke Ricky. Keberadaan hotel dan karaoke saling berderet berselingan dengan indekos.

Tiga tempat di atas berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Bandungan. Dengan kata lain, aktivitas prostitusi di Bandungan menyatu dengan aktivitas masyarakat. Di antara tiga tempat tersebut, Kalinyamat dan Dusun Ngunut memiliki karakter khusus, dimana dua wilayah itu, selain menjadi tempat transaksi seksual juga menjadi tempat bermukim para pekerja seks komersial. Oleh karena itu, wilayah Kalinyamat dan Dusun Ngunut menjadi titik dengan keberadaan PSK yang paling mudah dijumpai di sepanjang waktu.

Aktivitas prostitusi di Kalinyamat dan Dusun Ngunut juga tidak dipisahkan dari keberadaan aktor-aktor yang berkontribusi terhadap geliat prostitusi di Bandungan. Beberapa di antaranya dapat diidentifikasi sebagai berikut. *Pertama*, PSK sendiri. PSK adalah aktor utama dalam praktik prostitusi di Bandungan. Mereka merupakan sosok yang membuat wisata malam di Bandungan sangat hidup dan ramai. Namun, mereka juga merupakan kelompok paling rentan mendapatkan beragam masalah, termasuk kesehatan, kekerasan, dan lain sebagainya. Mereka diorganisir dalam sebuah wadah Komunitas Persatuan Pekerja Wisata (Perkawis) di Kalinyamat. Perkawis ini didirikan sejak tahun 2015 silam sebagai wadah komunitas PSK, khususnya yang berada di Kalinyamat.

Perkawis didirikan oleh masyarakat asli Kalinyamat, yakni Ratna. Ratna merupakan warga Kalinyamat yang memiliki usaha kontrakan serta terlibat dalam Asosiasi Karaoke Bandungan. Istilah "pekerja wisata" dipilih karena alasan khusus, di mana penggunaan istilah pekerja wisata dinilai bisa menjadi eufimisme ketimbang menggunakan nama pekerja seks, wanita binaan, tuna sosial, lonte, pelacur, atau nama lain yang sejenis.





Perkawis didirikan karena keprihatinan Ratna terhadap kondisi PSK di Kalinyamat yang sering mendapat masalah tetapi sulit mencari jalan keluar.

Aktor *kedua* adalah Pemilik Indekos. PSK di Bandungan hidup berbaur di masyarakat dengan menyewa indekos milik masyarakat setempat. Jumlah indekos yang dibangun terus menerus bertambah hingga hari ini. Hal ini sekaligus menandakan jika keberadaan PSK di Bandungan terus mengalami peningkatan. Para pemilik indekos itu memiliki peran besar dalam memastikan penerapan dan penyampaian berbagai kebijakan dan informasi baru dari kesepakatan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat, seperti aturan tertentu dalam bermasyarakat misalnya.

*Ketiga*, mucikari, sosok yang mengelola dan memasarkan jasa PSK dan mereka mendapat keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh PSK. Ada beragam bentuk mucikari di Bandungan. Pertama, *Mami* atau pemilik panti tempat PSK menjajakan dirinya. *Mami* hanya menyediakan tempat mangkal dan transaksi bagi para PSK, dan *Mami* akan mendapatkan keuntungan dari setiap jam transaksi yang dilakukan oleh PSK dan tamunya. Kedua, *PTL* (Pemandu Tamu Losmen), atau istilah terbarunya saat ini adalah *Anjelo* (Antar Jemput Lonte). Mereka ini bekerja dengan cara mencarikan tamu untuk PSK dan akan mendapatkan keuntungan dari setiap transaksinya. Para *PTL* inilah yang paling mengetahui seluk beluk keberadaan PSK di seluruh Bandungan.

*Keempat*, pemilik Karaoke dan Hotel. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam arena prostitusi di Bandungan. Hal signifikan yang membuat hotel dan karaoke di Bandungan ramai didatangi para pengunjung adalah karena adanya PSK. Hotel menjadi wadah transaksi seksual, sementara karaoke menjadi wadah bertemunya pelanggan dan PSK sebelum menuju hotel. Hal ini sengaja dipertahankan demi menunjang keuntungan bagi para pengusaha.

*Kelima*, aparat pemerintah yang ada di Kabupaten Semarang. Beberapa aparat pemerintah itu meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Pemerintah Kecamatan, Desa, dan Dusun. Aparat pemerintah ini memiliki peran dan posisi yang berbeda-beda, sebagaimana akan dijelaskan dalam analisis nanti.

*Keenam*, *Tukiman*, atau ungkapan peyoratif dari singkatan "*turu, laki, mangan*", bisa juga diterjemahkan sebagai "tidur, berhubungan badan, dan makan." Dalam konteks sehari-hari, *Tukiman* merujuk kepada kekasih yang mendampingi PSK hidup di area prostitusi. *Tukiman* secara sadar memacari PSK dan tinggal bersama tanpa hubungan pernikahan. Adakalanya *Tukiman* ini adalah laki-laki *single* yang belum berkeluarga, atau banyak juga laki-laki yang telah beristri atau berselingkuh dengan PSK. Keberadaan *Tukiman* ini tidak memiliki narasi tunggal. Ada kisah PSK semakin terperosok kehidupannya akibat ulah *Tukiman*, tetapi banyak juga *Tukiman* terperosok kehidupannya karena menghidupi PSK.

*Ketujuh*, masyarakat umum. Dalam hal ini, keberadaan masyarakat biasa merujuk kepada masyarakat yang tidak secara langsung terlibat praktik prostitusi, tetapi bisa secara tidak langsung mendapat keuntungan sekitarnya, seperti pemilik warung, *laundry*, catering, salon, dan lain sebagainya. Masyarakat umum ini memiliki peran menjaga stabilitas sosial jika terjadi gangguan dalam kehidupan sehari-hari.

### Ambivalensi Kepengaturan Negara

Pemerintah melakukan praktik kepengaturan terkait keberadaan pekerja seks komersial (PSK) melalui dua peraturan pemerintah daerah. Kedua hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kebijakan pertama adalah upaya pengaturan pemerintah agar ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak terusik oleh aktivitas PSK. Sementara kebijakan kedua adalah upaya pemerintah untuk memberdayakan dan melindungi PSK dari masalah sosial yang melingkupinya, seperti kekerasan hingga *human trafficking*.



Alih-alih mampu menghasilkan pengaturan yang sinergis, kedua kebijakan tersebut justru mengandung ambivalensi dalam praktiknya. Dua kebijakan tersebut memiliki tujuan yang saling bertolak-belakang. Pada satu sisi ingin mengatur PKS supaya tidak mengganggu masyarakat. Hal itu tercermin dari tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Semarang dan Kepolisian setempat dengan berupaya menertibkan hingga menutup setiap wilayah yang terindikasi menjadi tempat-tempat prostitusi. Sementara di sisi lain, pemerintah ingin hadir untuk melakukan pembinaan dan pengarahan agar para PSK bisa keluar dari pekerjaannya atau kembali ke daerah-daerah asal mereka. Hal ini tercermin dari tupoksi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Sebagaimana umumnya terjadi di berbagai daerah, Satpol PP (selain kepolisian) memang selalu menjadi representasi negara dalam mengatur, mengelola, dan menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita sering menjumpai adanya penangkapan PSK yang dilakukan oleh Satpol PP dengan alasan laporan masyarakat tentang gangguan keberadaan PSK. Hasil observasi dan wawancara, ada dua pola yang terjadi dalam kepengaturan ini. *Pertama*, Satpol PP datang melakukan langkah koersif untuk mengecek identitas penghuni kos dan kontrakan di seluruh wilayah Bandungan untuk memastikan tidak terjadi praktik prostitusi di sana, terutama di area Kalinyamat. Kedua, jika ditemukan ada praktik prostitusi, beberapa "oknum" Satpol PP akan mengenakan penarikan bayaran sebagai ganti jasa menjaga "keamanan dan ketertiban" wilayah.

Kedua pola ini yang paling sering dilakukan. Jika kita melakukan penelusuran di mesin pencarian google, sangat jarang bisa menemui pemberitaan "penertiban PSK Bandungan oleh Satpol PP". Berita yang sering muncul malah terjadi di Kota Semarang, daripada Kabupaten Semarang, meskipun Bandungan sudah jamak diketahui sebagai sentrum prostitusi di Kabupaten Semarang. Keunikan ini terjawab dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu Satpol PP di Kabupaten Semarang.

"Sekitaran tahun 2011-an, kami pernah melakukan penertiban dengan penangkapan, tetapi situasinya menjadi rumit. Berdasarkan aturan, jika mereka ditangkap, maka mereka harus membayar denda. Sayangnya, para PSK ini tidak mampu membayar denda, sedangkan kami juga tidak punya mekanisme bagaimana jika mereka ditangkap tetapi tidak membayar denda. Akhirnya, kamilah yang harus merogoh uang sendiri, untuk membayar denda supaya para PSK ini bisa keluar. Mungkin sejak itu, Satpol PP Kabupaten Semarang menghindari cara-cara penangkapan".

Langkah koersif berupa operasi penertiban secara besar terhadap PSK memang jarang terjadi di Kabupaten Semarang, terbukti dengan minimnya berita yang ditulis wartawan tentang peristiwa itu. Namun, bukan berarti tidak ada operasi dari Satpol PP, mereka tetap sering melakukan operasi, tetapi dalam skala kecil dengan mendatangi area-area prostitusi di Bandungan.

Fakta operasi Satpol PP atau kepolisian di Bandungan diungkapkan Ratna, inisitor perkawis, yang menyatakan bahwa yang seringkali terjadi adalah cerita "semut dan belalang pelahab." Sebagai semut, PSK selalu menjadi objek pemerasan "oknum" aparat negara, dalam hal ini Satpol PP sebagai belalang pelahab. Mereka sering datang, menarik bayaran jasa keamanan, bahkan meminta "pelayanan" gratis dari para PSK. Cerita Ratna ini juga dibenarkan oleh salah satu informan Satpol PP, bahwa ada "orang dalam" di insititusinya yang mengambil keuntungan pribadi dari keberadaan bisnis prostitusi di Bandungan.

Dalam menjalankan operasi ini, Satpol PP tidak sendirian, "oknum" dari pihak kepolisian juga terlibat dalam mencari keuntungan di sana. Menurut Yatun, mantan kasir karaoke Ungu, baik Satpol PP maupun pihak kepolisian akan mendapatkan bayaran dari pihak-pihak pengusaha hotel dan karaoke dengan angka yang berbeda-beda. Selain kedua

pihak itu, pengusaha karaoke juga mesti membayar jasa keamanan dari para preman lokal di sekitar kawasan untuk menjaga keamanan wilayahnya. Uangkap Yatun, "Uang untuk membayar keamanan dari berbagai pihak ini bahkan bisa mencapai angka 40 juta dalam satu bulan."

Di sisi lain, pemerintah sedari awal memang tidak akan membubarkan prostitusi atau tetap membiarkan keberadaan prostitusi di sana. Negara hanya akan bermain di wilayah "penertiban dan pengendalian" gangguan masyarakat saja. Salah satu aparat pemerintah yang penulis temui menyatakan,

"Aktivitas karaoke dan hotel itu menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah. Ada sekitar 50 karaoke lebih, dan ratusan hotel di Bandungan yang menjadi objek pajak daerah. Dengan adanya aktivitas para PSK, masyarakat di sekitar kawasan itu juga bisa terangkat kehidupan ekonominya. Jadi sulit rasanya jika pemerintah menutup area prostitusi di sana".

Pola pengaturan ini cukup dipahami pemerintah sekaligus pelaku bisnis prostitusi di sana. Hampir seluruh pengusaha karaoke yang beroperasi di Bandungan rela memberikan "uang tips" keamanan, meskipun mereka tahu itu masuk kantong aparat masing-masing. Hal ini diterima karena ada keuntungan yang didapat dari pihak hotel ataupun karaoke dari pembayaran "uang tips" tersebut, yakni mereka dapat meminimalisir operasi minuman keras dan pekerja karaoke tanpa identitas, termasuk terhadap PSK yang beroperasi ditempatnya. Selain itu, pihak hotel dan karaoke juga akan mendapatkan bocoran informasi dari "oknum" aparat pemerintah terkait rencana penindakan berupa pengecekan izin bangunan ataupun administrasi usaha yang terlibat dalam prostitusi di Bandungan sehingga mereka dapat mengambil langkah penyesuaian agar tidak mendapat kerugian yang lebih besar.

Meskipun sudah ada relasi semacam itu, tidak jarang juga masih terjadi penangkapan oleh polisi atau Satpol PP, khususnya untuk kasus peredaran miras palsu atau KTP Palsu. Menurut Yatun, mantan kasir Karaoke Ungu, dalam beberapa operasi yang melibatkan Satpol PP dan kepolisian, ada juga beberapa karaoke yang tetap terkena kasus meskipun sudah membayar "uang tips" keamanan. Jika terbukti bersalah, maka orang yang berstatus tersangka akan diperkarakan melalui jalur hukum. Jika hal demikian terjadi, maka pihak karaoke harus kembali memberikan sejumlah uang kepada kepolisian untuk mencabut perkara atau memberikan jatah khusus bagi mereka untuk menikmati fasilitas karaoke secara lengkap. Fenomena ini yang sehari-hari dikenal dengan "uang mel-melan", yakni uang cuci kasus agar tidak dinaikan ke proses hukum. Menurut Yatun, mantan kasir Karaoke Ungu, polisi merupakan pihak yang mendapatkan uang "mel-melan" paling banyak dibandingkan dengan pihak-pihak lain, termasuk anggota Satpol PP. Pemilik usaha hotel atau karaoke pun bisa menerima, sebab uang "mel-melan" ini tidak sering terjadi, sehingga bisnis mereka tidak mengalami kerugian yang terlalu besar

Sedang di sisi kepengaturan terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan, penulis menemukan fakta menarik. Wawancara dengan salah satu aparat Dinas Sosial, mereka melakukan penyangkalan terhadap keberadaan prostitusi di Bandungan.

"Di Bandungan tidak ada pekerja seks komersial dan prostitusi karena tidak ada lokalisasi. Menurut kami, dan jangkauan kami adalah prostitusi yang memiliki lokalisasi. Oleh karena itu, kami hanya menganggap prostitusi yang memiliki lokalisasi saja, seperti Tegal Panas dan Gambol."<sup>1</sup> (wawancara Tika, salah satu aparat di Dinas Sosial Kabupaten Semarang)

<sup>1</sup> Area Tegal Panas dan Gambol berada di Kecamatan Bawen dan Bergas. Kedua daerah ini termasuk lokalisasi yang ada di Kabupaten Semarang. Sebaliknya, Bandungan sebagai kawasan prostitusi terbesar tidak distatuskan lokalisasi karena kehidupan mereka berbaur dengan masyarakat.

Saat penulis mencoba mengikuti narasi penyangkalan tersebut dengan menanyakan apa aktivitas Dinas Sosial yang sudah di berikan pada lokalisasi di Tegal Panas dan Gambol, informan tersebut menjelaskan telah adanya pelatihan seperti menjahit, membuat, dan memasak di kedua kawasan itu. Lebih lanjut, tuturnya Dinas Sosial juga menyalurkan modal usaha 500.000 per PSK di Tegal Panas dan Gambol untuk bisa beralih profesi.

Apa yang bisa dianalisis dari cerita kepengaturan negara ini. Di satu sisi, untuk mendudukkan keabsahan legitimasi kuasanya, negara menempatkan regulasi sebagai tatanan normatif adanya *public transcripts* bahwa mereka telah mengurus dan memastikan kebutuhan kelompok rentan (PSK). Negara ingin hadir dengan legitimasi mampu melindungi ketentraman mayoritas warga. Namun, disisi yang lainnya ingin terlihat hadir memberikan perlindungan bagi kelompok PSK. Kedua tujuan ini bukannya hadir saling melengkapi, namun malah menciptakan ambivalensi dalam praktiknya.

Ambivalensi itu terwujud manakala ide normatif yang diembannya sangat bertolak-belakang dengan praktik kepengaturan sehari-hari. Alih-alih melakukan penyangkalan atas keberadaan prostitusi, beberapa aparat negara turut ambil peran mengais keuntungan pribadi dari keberadaan prostitusi di sana. Artinya, negara sebenarnya yang menjaga "identitas ilegal" di sana agar tetap mampu melakukan pengaturan-pengaturan yang mereka kehendaki. Kemudian mengapa tidak ada perlawanan terhadap kondisi tersebut? Hal ini terjadi karena komunitas PSK maupun para pengusaha (sebagai subordinat) yang terlibat dalam bisnis prostitusi memang tidak melakukan penentangan terbuka. Mereka menerima dominasi negara agar masih tampak memiliki wibawa di hadapan kelompok subordinat, meskipun mereka juga mengembangkan pola tersendiri menghadapi pola kepengaturan negara tersebut.

### Perkawis: Mengisi Kekosongan yang Ditinggalkan Negara

Suatu ketika di pertengahan 2015, terjadi satu kejadian dimana ditemukan PSK yang meninggal akibat overdosis. Karena si PSK bukan warga Bandungan maka saat itu direncanakan untuk memulangkannya ke kampung halamannya. Situasi menjadi pelik lantaran setelah ditelusuri, KTP yang bersangkutan adalah palsu sehingga alamat asal pun dipalsukan. Situasi ini menjadi rumit karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab menanganinya. Sejak saat itulah, Perkawis hadir untuk mengawal satu isu penting yang tidak pernah dilakukan negara, yakni pendataan (*lihat Foto 1*). Sebagaimana disinggung sebelumnya, penyangkalan keberadaan prostitusi di Bandungan menjadikan pemerintah daerah berkilah untuk bisa lepas dari urusan ini, meskipun realitas masalah bisa sewaktu-waktu muncul. Di titik inilah perkawis memainkan peran pengaturan mandiri untuk mengelola dan memitigasi berbagai masalah PSK.




Foto 1. Pendataan PSK di Perkawis





Karena kejadian di atas, maka semua PSK baik yang lama maupun baru harus mendaftarkan dirinya ke Perkawis untuk di catat datanya. Perkawis kemudian membagikan formulir berisi nama asli, nama panggung, nomor telepon, dan tempat tinggal dan asalnya. Setelah itu, para PSK ini diberikan kartu tanda anggota dan diwajibkan membayar uang sebesar 10 ribu rupiah untuk mengganti biaya cetak. Pendataan tersebut dilakukan setiap kali ada PSK yang baru datang di Kalinyamat, khususnya dengan menyerahkan fotokopi KTP asli mereka. Seluruh proses pendataan murni dilakukan oleh Perkawis tanpa bantuan pihak pemerintah manapun, bahkan dalam skala terkecil seperti Rukun Tetangga (RW) sekalipun. Hingga tulisan ini ditulis, mereka telah mendaftarkan anggota resmi mereka sebanyak 77 PSK yang tinggal dan beroperasi di Kalinyamat.

Dari pendataan ini, Perkawis memainkan peran *screening*, termasuk mengontrol kesehatan para PSK melalui skema tes kesehatan. Dalam melakukan tes itu, Perkawis meminta bantuan khusus kepada Dinas Kesehatan untuk menyediakan fasilitas tes kesehatan. Dinas Kesehatan pun akan datang dan melakukan tes jika ada permintaan dari perkawis. Oleh karenanya, pelaksanaan tes kesehatan ini memang tidak menentu, terkadang satu bulan satu kali, tiga bulan sekali, bahkan sewaktu-waktu. Perkawis akan melakukan pendataan, bagi mereka yang sudah melakukan tes atau belum. Bagi yang sudah melakukan tes dan dinyatakan aman, maka sang PSK akan bisa beroperasi.

Bagi mereka yang dinyatakan aman, maka Perkawis akan berkoordinasi dengan PTL. Hal ini dilakukan karena PTL hanya boleh menawarkan PSK yang tertera aman dalam data Perkawis. Cara ini pun di terima oleh PTL karena mereka juga tidak ingin mengalami masalah menawarkan PSK yang nantinya malah memberi masalah pada dirinya sendiri. Bagi PTL, PSK yang telah di *screening* oleh Perkawis jauh lebih mudah dikelola karena mereka umumnya juga telah teredukasi, seperti penggunaan kondom untuk menghindari penyakit menular atau potensi kehamilan.

Meskipun hanya mengorganisir sekitar 77 PSK, Perkawis juga diterima oleh para pemilik, kos, kontrakan, panti, pemilik hotel maupun karaoke. Mereka memberikan penerimaan dan kepercayaan perkawis karena perkawis dinilai lebih mampu menjadi medium untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para PSK daripada institusi formal negara. Perkawis menjadi tumpuan utama bagi persoalan-persoalan rumit yang dihadapi oleh PSK, dan ini disadari oleh mereka yang terlibat dalam jejaring bisnis prostitusi.

Salah satu persoalan yang sering muncul dan sulit terselesaikan adalah kehamilan. Sebetulnya, kasus hamil di luar nikah yang lebih banyak terjadi dengan pacar PSK (*Tukiman*) ketimbang dengan pelanggan. Meskipun memang ada beberapa kasus kehamilan akibat hubungan dengan pelanggan, namun tidak sebanyak yang terjadi dengan pacarnya. Umumnya, ketika terjadi kehamilan, para PSK ini menggugurkan kandungannya atau melahirkan lalu membuang anaknya. Dua opsi ini ditentang oleh Perkawis, karena dianggap menyalahi hukum resmi negara juga bertentangan dengan norma sosial pada umumnya. Posisi tegas perkawis ini dilakukan agar tidak muncul persoalan yang lebih serius dalam ranah hukum dan sosial nantinya.

Karena posisi itu, perkawis akhirnya menjadi tumpuan terakhir jika terjadi kasus kehamilan ini. Contohnya Bunga, yang sempat mengalami kehamilan akibat hubungan badan dengan pacarnya. Karena di kawal oleh Perkawis sejak awal, maka anak tersebut akhirnya tidak digugurkan (*lihat Foto 2*).



**Foto 2: Bayi dari Bunga, salah satu PSK di Kalinyamat**

Foto di atas adalah anak dari Bunga, salah satu PSK di Kalinyamat yang dititipkan ke perkawis. Hingga tulisan ini ditulis, kasus seperti yang dialami Bunga tergolong kasus yang cukup rumit dan sering terjadi, dan tidak pernah ada keterlibatan negara dalam mengurusnya. Padahal, kelahiran anak seperti ini hampir tidak pernah bisa diurus surat-menyurat kelahirannya. Ada beberapa opsi yang kadang ditempuh, diantaranya dirawat tanpa surat kelahiran, atau jika dewasa, akan dimasukkan dalam salah satu Kartu Keluarga salah satu masyarakat sekitar yang bersedia. Karena alasan keterbatasan ruang tulis dalam jurnal, penulis memilih untuk tidak menjelaskan kompleksitas persoalan itu dalam artikel ini.

### **Narasi Tersembunyi Tentang Cara PSK Melindungi Dirinya**

Selama ini, ada tiga persoalan yang inheren yang dialami oleh PSK, yakni kesinambungan kehidupan ekonomi (penghasilan), kesehatan reproduksi (penyakit menular dan kehamilan), dan proteksi dari tindak kekerasan (pelanggan maupun Tukiman). Ketiga persoalan ini tentu saja harus diatasi oleh PSK sendiri karena tidak mungkin mereka mengandalkan negara untuk mengatasinya. Bagaimaimana mereka mengatur dan mengatasi persoalan-persoalan tersebut, setidaknya penulis menemukan empat pola dasar agar mereka mampu penyelesaian persoalan (*problem solving*) tersebut.

*Pertama*, untuk menjaga kesinambungan ekonomi, PSK harus rajin menabung. Cara ini sekilas sepele, namun fakta lapangan cara inilah yang dominan yang dilakukan para PSK. Jika PSK tidak menabung, mereka umumnya tidak memiliki target untuk menjaga kesinambungan ekonomi mereka. Menabung adalah cara efektif selain untuk menjaga kesinambungan ekonomi, juga cara lain untuk bisa keluar dari jaringan bisnis prositusi. Kisah sukses ini misalkan dilakukan oleh Eva. Dia adalah mantan PSK yang kini telah meninggalkan Bandungan untuk bekerja di Kalimantan. Ia sudah menjadi PSK sejak berusia 25 tahun. Karena gemar menabung, Eva mampu meninggalkan Bandungan dan mendapat pekerjaan di Kalimantan. Cerita tentang Eva ini banyak menginspirasi kalangan PSK di Kalinyamat, meskipun tidak selalu berhasil. Sebagaimana Mawar ungkapkan:

“Kalau dalam satu hari mereka kita mengeluarkan setidaknya 100-200 ribu untuk keperluan kerja dan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, jika dikalikan dalam waktu satu bulan, maka margin antara pendapatan dan pengeluaran cenderung sedikit. Terlebih lagi kita harus mengirimkan uang kepada keluarga di desa.”

Bagi mereka yang tidak menabung dengan serius maka ada kecenderungan pendapatan mereka seringkali tidak mencukupi kebutuhan keseharian, seperti makan dan membayar tempat tinggal. Hal ini selaras dengan pernyataan Ratna, “Banyak yang mengira pekerjaan seperti ini banyak uangnya. Padahal aslinya tidak seberapa kalau dikalkulasikan dengan kebutuhan sehari-hari. Begitu saja masih sering diperas sama oknum pemerintah”. Dalam banyak kasus, para PSK yang tidak memiliki tabungan akan memutuskan berhutang kepada para rentenir berjalan atau yang mereka sebut sebagai *bank titil*, dan berakhir dengan berurusan dengan *dept collector*.

*Kedua*, membangun koneksi dengan dengan para tamu. Salah satu cara diluar dugaan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial untuk melindungi diri dan mengentaskan diri dari dunia prostitusi adalah dengan membangun hubungan pertemanan dengan para tamunya. Melalui tamu-tamunya, PSK dapat memperoleh semacam alternatif lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Salah satu PSK yang terbukti berhasil menggunakan cara ini adalah Unyil atau yang sekarang lebih sering disebut Nyi Ageng. Nyi Ageng atau juga dikenal Mbak Unyil adalah salah satu mantan PSK yang bekerja di Kalinyamat. Ia menjadi pekerja seks komersial sejak usia 19 tahun. Sejak lama dirinya sudah memiliki rencana jangka panjang perihal masa depannya untuk tidak menjadi PSK lagi. Saat ini, Nyi Ageng merupakan pengusaha yang memiliki toko plastik besar di Pasar Bandungan.

Menurut Ratna, ketua Perkawis, keberhasilan Nyi Ageng terjadi karena dirinya gigih mendekati para tamunya yang kaya dengan latar belakang pegusaha. Nyi Ageng berupaya selain mendapatkan modal, juga mengorek ilmu tentang dunia usaha dari tamu-tamunya. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari keiginan kuat Nyi Ageng untuk meninggalkan dunia prostitusi dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Saat ini, selaian memiliki toko plastik besar di Bandungan, dirinya juga memiliki usaha karaoke di Salatiga. Dalam beberapa kesempatan, Ratna mengundang Nyi Ageng untuk datang ke perkawis menemui para PSK untuk berbagi kisah bagaimana keluar dari jeratan prosititusi.

*Ketiga*, memanfaatkan “Tukiman.” Tidak semua PSK memiliki “Tukiman,” meskipun banyak juga yang memilikinya. Memiliki “Tukiman” akan memberikan rasa aman, karena ada pihak yang bisa membantu sewaktu-waktu jika diperlukan. Meskipun cerita tentang keberadaan “Tukiman” tidak tunggal sebagaimana disinggung sebelumnya, tetapi banyak pula PSK yang justru berhasil memanfaatkan “Tukiman” untuk mendapatkan modal usaha. Sudah banyak para PSK yang menggunakan cara demikian sebagai upaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Biasanya, “Tukiman” yang bisa dimanfaatkan untuk menambah modal adalah mereka yang memiliki status finansial yang baik seperti pegawai sorum, pegawai negeri sipil, dan pengusaha.

Sejauh yang penulis temui, setidaknya cara ini dapat menghasilkan dua hal. Pertama, PSK akan mendapat tambahan modal dari “Tukiman”. Hal ini dapat dilihat dari kisah Jinah, salah seorang mantan PSK yang kini menjadi pengusaha telur ayam. Jinah awalnya mendapatkan modal dari “Tukiman” atau yang disebut “papi” untuk membiayai usahanya hingga sekarang. Kedua, jaminan atas biaya hidup bagi PSK. Jika tidak mampu memberikan modal untuk usaha, biasanya mereka mendapatkan semacam subsidi biaya untuk kehidupan sehari-hari dari “Tukiman” yang hidup bersamanya. Hal yang kedua itu adalah yang paling banyak ditemui di Bandungan.

*Keempat*, melakukan hubungan pernikahan. Cara ini adalah cara yang paling efektif, meskipun cukup jarang terjadi untuk melindungi diri bagi PSK. Beberapa PSK dapat



mengentaskan diri dari dunia prostitusi dengan cara menikah. Sejauh penelusuran penulis, ada dua kalangan yang paling banyak menikahi para PSK. Pertama, “Tukiman” mereka sendiri yang biasanya memiliki status finansial yang menjanjikan. Sebagaimana dialami oleh Fitri yang menjadi juragan kos setelah menikahi dengan Arda, yang sebelumnya adalah Tukimannya. Kedua, menikah dengan masyarakat setempat. Fenomena ini lebih sering terjadi di Bandungan ketimbang yang pertama. Meskipun tidak ada catatan resmi mengenai hal ini, tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat hal itu cukup banyak terjadi. Salah satu contohnya adalah pernikahan salah satu aparat Dusun Ngunut dengan salah satu PSK di sana. Dengan status sebagai pedagang sekaligus pengusaha toko, pernikahan keduanya telah membuat kehidupan PSK menjadi lebih baik dan mampu meninggalkan dunia prostitusi.

Mengenai hal itu, masyarakat setempat pun memiliki respon yang baik. Hal ini terlihat dari interaksi mereka dalam keseharian yang masih harmonis. Mantan PSK itu pun juga dapat menyesuaikan diri seperti masyarakat lain pada umumnya. Hal serupa juga dialami oleh Evi, mantan PSK yang kini menjadi pengusaha sukses bersama dengan suaminya, Wawan. Hingga hari ini, Evi memiliki usaha rumah makan yang cukup ramai. Singkatnya, dua realitas di atas menunjukkan bahwa pernikahan bisa menjadi salah satu alternatif yang ditempuh oleh PSK dalam upayanya untuk mengatasi persoalan hidupnya.

Jika kita cermati, beberapa uraian di atas merupakan *the hidden transcripts* yang dikembangkan oleh PSK untuk melindungi dirinya. Kisah ini adalah narasi tersembunyi yang jarang sekali dikenal dan sangatlah berbeda dengan narasi negara. Upaya melindungi diri PSK dari persoalan-persoalan sehari-harinya bukan dipenuhi dengan “penertiban” atau “pemberdayaan” ala negara, tetapi mencari interkoneksi yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. “Menabung, koneksi tamu atau “Tukiman”, dan menikah” adalah cara riil bagi PSK untuk melindungi diri, bahkan jika mungkin terbebas dari jeratan lingkaran prostitusi. Inilah yang jarang dilihat dari para peneliti yang terlalu menempatkan kaca mata *state centric orientation* dalam melihat perkara prostitusi.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, ada satu benang merah yang bisa disimpulkan, yakni kepengaturan negara yang ambivalen, –sangat baik di tataran normatif, tetapi cukup bengis dalam praktik– tampak cukup jelas dalam kasus kepengaturan terhadap prostitusi. Para pelaksana tugas negara atau aparat negara hadir dengan menunjukkan diri secara beringas datang dan menarik keuntungan dari keberadaan bisnis prostitusi ini, meskipun ditataran regulatif mereka seharusnya menjadi pihak yang menentramkan, memberdayakan, dan melindungi. Keadaan ini bukan semata soal penyimpangan dalam rencana kepengaturan, namun sedari awal tujuan negara hanya ingin *public transcripts* mereka tetap terjaga dan memiliki wibawa sebagai sang Pengatur, lepas dari caranya yang penuh masalah dan kontroversi.

Di sisi lainnya, kehadiran negara yang intimidatif dan koersif tidak melahirkan pertentangan terbuka, meskipun pelaku bisnis prostitusi juga tidak menerima sepenuhnya. Jejaring prostitusi menerima keadaan itu agar tetap bisa menjaga keberlangsungan aktivitasnya yang cukup rentan (karena ilegalitasnya), tetapi disisi lain mereka mengembangkan kepengaturan sendiri terhadap komunitasnya. Kepengaturan sendiri ini merupakan *hidden transcript* yang jarang diakui dan direkomendasikan oleh para peneliti yang berkeyakinan negara sebagai satu-satunya pihak yang bisa mengatur. Singkatnya, dibanding menunggu datangnya program-program “kepengaturan dan pengendalian” dari negara, para PSK telah mengembangkan kepengaturan untuk melindungi dirinya dengan cara “menabung, berkoneksi, mencari teman, dan menikah”. Cara yang sekilas terkesan sederhana dan tidak bermakna, tetapi itulah cara nyata yang bisa diterima PSK.





## REFERENSI

- Burchell, G., Gordon, C., & Miller, P. (1991). *The Foucault Effect Studies in Governmentality, with Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault*.
- Creswell, J. W. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Demartoto, A. (2013). The existence and the effect of sex tourism habitus in Bandungan, Central Java, Indonesia. *Asian Social Science*, 9(15), 93. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n15p93>
- Hull, T. H., Sulistyarningsih, E., & Jones, G. W. (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan the Ford Foundation.
- Isnaeni, N., Laksono, B., & Deliana, S. M. (2017). Hubungan antara Pengetahuan, Pola Asuh Permisif, Tayangan Pornografi, dan Konformitas Teman Sebaya dengan Perilaku Seks Remaja yang Menggunakan Jasa WPS (Wanita Penjaja Seks) di Bandungan Kab. Semarang. *Public Health Perspective Journal*, 2(1).
- Jailani, A. S., & Badriyanto, B. S. (2014). Prostitusi di Jember tahun 1974-2007. *Publika Budaya*, 2(2), 1-9.
- Li, T. M. (2005). Beyond "the state" and failed schemes. *American Anthropologist*, 107(3), 383-394.
- Maulidya, I., Musthofa, S. B., & Indraswari, R. (2021). Faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Remaja Awal Di Lingkungan Prostitusi Bandungan Kabupaten Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 9(3), 287-293. <https://doi.org/10.14710/jkm.v9i3.29341>
- McKee, K. (2009). Post-Foucauldian governmentality: What does it offer critical social policy analysis? *Critical Social Policy*, 29(3), 465-486.
- Mulati, T. S. (2016). Perilaku Pekerja Seks Komersial Terhadap Pencegahan Penyakit Menular Seksual Di Lokalisasi Kalinyamat Bandungan. *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional*, 1(1), 40-47. [10.37341/jkkt.v1i1.28](https://doi.org/10.37341/jkkt.v1i1.28)
- Mulyaningrum, F. M., & Puspita, R. (2016). Perilaku Pencegahan IMS, HIV dan AIDS Wanita Pekerja Seksual Tidak Langsung di Pub, Karaoke, dan Cafe di Bandungan Kabupaten Semarang. *The Shine Cahaya Dunia Kebidanan*, 1(2). <http://ejournal.annurpurwodadi.ac.id/index.php/TSCBid/article/view/15>
- Naryoso, A. (2014). Model Komunikasi Strategis untuk Mengatasi Teror HIV pada Kelompok Pekerja Seks Komersial (PSK) Bandungan. *Ragam*, 14(3), 185-202.
- Rose, N., O'malley, P., & Valverde, M. (2006). Governmentality. *Annual Review of Law and Social Science*, 2, 83-104.
- Saadah, M. N., & Larasaty, N. D. (2021). Gambaran Wanita Pekerja Seksual (WPS) Dalam Melakukan Pemeriksaan HIV/AIDS Voluntary Counselling & Testing (VCT) di Bandungan, Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 4. <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/938/945>
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. yale university Press.
- Scott, J. C. (1998). Seeing like a state. In *Seeing Like a State*. yale university Press.
- Sørensen, E., & Triantafillou, P. (2016). The politics of self-governance: an introduction. In *The politics of self-governance* (pp. 1-22). Routledge.

